

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN ABORSI PADA REMAJA (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba)

Oleh

Maya Anggraini¹, Imam Ridho Arrobbi M², A. Sari Damayanti³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulia

E-mail: ¹mayaanggraini@Students.Universitasmulia.ac.id

Article History:

Received: 13-09-2025

Revised: 10-10-2025

Accepted: 16-10-2025

Keywords:

[Aborsi]
Remaja, Hukum
Pidana, Keadilan,
Putusan Pengadilan

Abstract: Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan aborsi pada dasarnya merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 346 sampai dengan Pasal 349 KUHP dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan atas dasar indikasi medis atau dalam kasus korban tindak kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 60 undang-undang tersebut. Dalam kasus Jessy Sapitri, majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan teori keadilan John Rawls, penjatuhan pidana seharusnya mempertimbangkan prinsip kebebasan dasar dan prinsip perbedaan, di mana hukum tidak hanya berfungsi menghukum tetapi juga melindungi kelompok rentan seperti remaja perempuan yang menjadi korban tekanan sosial dan ekonomi. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan hukum terhadap pelaku aborsi remaja masih menitikberatkan pada aspek represif daripada preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih manusiawi melalui pendidikan seksualitas, konseling psikologis, dan akses layanan kesehatan reproduksi yang memadai bagi remaja sebagai upaya pencegahan aborsi ilegal.

PENDAHULUAN

Masa remaja adalah tahap kehidupan yang ditandai dengan adanya perubahan pada aspek fisik, emosional, serta psikososial yang signifikan.¹ Pada masa ini, remaja mulai mencari kepribadian, mengalami perkembangan seksualitas, dan cenderung terpengaruh

¹ John W. Santrock, *Perkembangan Anak Edisi Kesebelas Jilid 1*, Erlangga, Jakarta, Tahun 2007, hlm 387.

oleh pergaulan serta lingkungan sosialnya. Bahkan mereka telah memiliki keinginan bebas untuk menentukan nasib sendiri, kalau terarah dengan baik maka ia akan menjadi seorang individu yang memiliki rasa tanggungjawab, tetapi kalau tidak terbimbing maka bisa menjadi seorang yang tidak memiliki masa depan dengan baik.²

Masa remaja adalah masa yang sangat rentan dengan pergaulan emosi dan tingkah laku, sehingga tidak menutup kemungkinan para remaja akan tertarik dengan hal yang berbau seks. Faktor yang mendukung penyebab terjadinya seks bebas adalah lingkungan pergaulan yang buruk, kurangnya perhatian dari orang tua dan salah satunya adalah penyalahgunaan media sosial. Meningkatnya minat seks seseorang pada pertambahan usia akan selalu mencari lebih banyak informasi mengenai seks, rasa ingin tahu, malu, risih membuat seseorang tidak mau bertanya kepada orang tua mengenai seks, sehingga membuat mereka ingin mencoba hal yang negatif.

Pengaruh ini berhubungan langsung dengan aspek teknologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pada sektor lainnya, upaya pencegahan pergaulan bebas remaja diarahkan melalui peran masing-masing bidang seperti pendidikan, disiplin, sosial, kerohanian, kesehatan, kasih sayang, serta bimbingan orang tua. Kebijakan serta penguatan sikap anti pergaulan bebas merupakan wujud tanggung jawab sosial masyarakat, baik melalui organisasi yang positif maupun melalui berbagai kegiatan yang membentuk kepribadian remaja yang baik.³ Tindakan yang melakukan tindakan aborsi pada remaja secara ilegal dapat membawa dampak buruk bagi remaja itu sendiri, baik dari segi jasmani maupun psikologi. Dari segi jasmani seperti kematian karena pendarahan, Dampak yang mungkin terjadi antara lain kematian secara perlahan akibat infeksi serius di area kandungan, robeknya rahim, kerusakan pada leher rahim, serta peningkatan risiko berbagai penyakit seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker leher rahim, dan kanker hati. Selain itu, dapat pula menimbulkan kelainan pada plasenta yang berakibat cacat pada anak berikutnya, serta risiko lain seperti kemandulan, infeksi pada rongga panggul, dan peradangan pada lapisan rahim.⁴

Remaja kerap mencoba berbagai perilaku yang mereka anggap sebagai bentuk modernitas, meskipun tidak selalu memberikan dampak positif. Sebagian perilaku tersebut justru berisiko membahayakan kesehatan, salah satunya adalah pergaulan bebas yang mengarah pada seks bebas.⁵ Di Indonesia, setiap tahun banyak remaja perempuan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, sebagian besar dari mereka memilih mengakhiri kehamilannya, meskipun sadar bahwa hal tersebut dilarang oleh hukum dan agama.⁶ Fenomena aborsi menarik untuk dikaji karena meskipun ilegal, jumlah kasusnya

² Yati Purnama dan Akbid Surya Mandiri Bima, *Faktor Penyebab Seks Bebas Pada Remaja*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 5 No 2 (2020).

³ Widowati, *Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol 6 No 2, (2020), hlm. 17.

⁴ Suci M. Ayu dan Tri Kurniawati, *Hubungan Tingkat Pengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi Di MAN 2 Kediri Jawa Timur*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, *Unnes Journal of Public Health*, Vol 6 No 2, (2017), hlm. 98.

⁵ Soenanti Zalbawi, *Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja*, Media Litbang Kesehatan, Vol XII No 3, (2002).

⁶ Ade Yulfianto dan Fullah Jumaynah, *Melawan Kredo Aborsi: "Gerakan Abortion Is Not A Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan"*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol 3 No 2 (2016), hlm 65.

terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.⁷

Aborsi merupakan salah satu isu kesehatan reproduksi yang mendapat perhatian besar serta menimbulkan banyak perdebatan yang menguras energi dan emosi. Topik ini sering menjadi perbincangan panjang tanpa akhir karena melibatkan perbedaan pandangan. Ketika aborsi dikaitkan dengan aspek hukum, moral, kesehatan, maupun hak asasi manusia untuk hidup, persoalan ini semakin kompleks dan kontroversial.⁸ Masalah aborsi sebenarnya telah ada sejak dahulu, baik di kota besar maupun daerah terpencil. Aborsi termasuk masalah kesehatan masyarakat karena berisiko menimbulkan kesakitan hingga kematian pada ibu. Penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan antara lain pendarahan, infeksi, dan eklampsia. Kontroversi aborsi muncul karena di satu sisi, aborsi dianggap ilegal dan dilarang agama sehingga banyak kasus disembunyikan. Namun di sisi lain, praktiknya tetap terjadi dan terus diberitakan di berbagai media.⁹

Aborsi dalam kondisi tertentu dapat dibenarkan, khususnya apabila dilakukan atas dasar alasan medis, yang dikenal sebagai *abortus provocatus medisinalis*. Sementara itu, aborsi yang dilakukan tanpa alasan medis dan digolongkan sebagai tindak pidana disebut *abortus provocatus criminalis*. Secara umum, aborsi dapat terjadi karena dua hal, yaitu akibat campur tangan manusia (*abortus provocatus*) maupun secara alami tanpa intervensi manusia, yang disebut *abortus spontanus*.

Untuk memperjelas fokus pembahasan dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: (a) Bagaimana kaidah ataupun norma hukum Negara Republik Indonesia mengatur tentang aborsi pada remaja (b) Bagaimana penerapan hukum aborsi pada remaja berdasarkan putusan Pengadilan Ngabang Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindakan aborsi yang dilakukan oleh remaja berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai alasan yuridis, maupun filosofis yang mendasari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku aborsi yang dilakukan oleh remaja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LANDASAN TEORI

1. Teori Keadilan Jhon Rawls

Keadilan merupakan fokus utama dari setiap sistem hukum dan keadilan tidak dapat begitu saja dikorbankan seperti dikatakan oleh John Rawls (1921-2002) di dalam bukunya "*A Theory of Justice*" yang terbit pertama kali tahun 1971. Teori ini mengenai keadilan menurut Rawls mencoba memadukan konsep liberal tentang kewajiban politik dengan konsep redistribusi tentang keadilan sosial. Bagi Rawls, Keadilan adalah keutamaan

⁷ Hanifta Andras Arsana dan M. Endriyo Susila, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan tindakan aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Indonesian Journal Of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 2 No 1, (2021), hlm 01.

⁸ Mufliha Wijayati, *Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD) Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol 15 No 1, (2015), hlm 44.

⁹ Nolfan Hibata dan Gunawan Hi Abas, *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate*, Universitas Hein Namotemo, *JIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol 4 No 8, (2021), hlm 787.

pertama dari Lembaga sosial, sebagaimana kebenaran adalah keutamaan dari sistem pemikiran.¹⁰ Jhon Rawls memberikan uraian terakhirnya tentang 2 (dua) prinsip keadilan yaitu¹¹

1. Prinsip Kebebasan yang setara dan terbesar: Setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap sistem kebebasan dasar yang paling luas dan menyeluruh, yang sesuai dengan sistem kebebasan yang serupa bagi semua orang.
2. Ketimpang sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga; (a) memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi mereka yang paling tidak beruntung, sesuai dengan prinsip penghematan yang adil, dan (b) melekat pada jabatan dan posisi yang terbuka bagi semua orang dengan syarat adanya kesetaraan kesempatan yang adil.

Prinsip pertama dalam teori keadilan Rawls dikenal sebagai prinsip kebebasan setara yang terbesar, sedangkan prinsip kedua terbagi menjadi dua bagian, yaitu (a) prinsip perbedaan dan (b) prinsip kesempatan setara.¹² Prinsip kebebasan setara yang terbesar menekankan pada pemerataan hak-hak dasar bagi setiap individu. Rawls menjelaskan bahwa kebebasan dasar yang setara meliputi: kebebasan politik (hak memilih dan menduduki jabatan publik), kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan berpikir dan berkeyakinan, kebebasan pribadi dari tekanan psikologis serta kekerasan fisik, hak atas kepemilikan pribadi, dan kebebasan dari penangkapan atau penyitaan sewenang-wenang sesuai prinsip negara hukum.¹³

Melalui prinsip perbedaan (2a), Rawls berpendapat bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila hal tersebut memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat yang paling tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip ini tetap bersifat egaliter karena mengizinkan ketidaksetaraan hanya jika berdampak positif bagi mereka yang paling lemah. Rawls menolak dasar penilaian yang bersumber dari faktor-faktor moral yang bersifat kebetulan, seperti asal-usul keluarga atau bakat alami, karena keduanya tidak ditentukan oleh usaha seseorang dan tidak dapat dijadikan ukuran keadilan.¹⁴ Ketentuan dalam 2b secara leksikal mendahului ketentuan dalam 2a. Hal ini disebabkan karena kesempatan yang setara tidak hanya mensyaratkan jabatan dan posisi didistribusikan berdasarkan prestasi. Akan tetapi, kesempatan itu juga menuntut agar semua orang memiliki peluang yang wajar untuk memperoleh keterampilan yang menjadi dasar penilaian prestasi, meskipun seseorang mungkin tidak memiliki sumber daya materi yang diperlukan. Hal tersebut tetap diperbolehkan karena ketidaksetaraan yang menguntungkan tersebut berasal dari prinsip perbedaan.¹⁵

Maka keterkaitan dalam perkara No. 78/Pid.Sus/2021/PN Nba, terdakwa Jessy Sapitri, seorang mahasiswa berusia 20 tahun, melakukan aborsi dengan mengonsumsi obat

¹⁰ John Rawls, *A Theory Of Justice*, Revised Edition (Cambridge: Harvard University Press), (1999), hlm 3.

¹¹ Ibid, hlm 266

¹² Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls (John Rawls' Theory Of Justice)*, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1, (2009), hlm 141-142.

¹³ Op. Cit. John Rawls, hlm 53

¹⁴ John Rawls, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Penerjemah), *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun 2006, hlm 92.

¹⁵ Op. Cit. John Rawls, hlm 266

misoprostol (Gastrul) yang diperoleh secara ilegal. Tindakan tersebut kemudian diproses secara hukum berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kasus ini memperlihatkan dilema antara perlindungan terhadap hak hidup janin dan perlindungan terhadap hak atas kesehatan serta masa depan ibu, khususnya remaja perempuan yang berada dalam posisi lemah secara sosial dan ekonomi.

Jika dianalisis dengan teori keadilan John Rawls, maka keadilan dalam kasus ini dapat ditinjau melalui dua prinsip utama. Pertama, prinsip kebebasan dasar menuntut agar hukum melindungi kebebasan dan hak asasi setiap individu, termasuk hak remaja perempuan atas kesehatan, keselamatan, dan martabat kemanusiaannya. Dalam kerangka ini, penghukuman semata terhadap remaja yang melakukan aborsi tanpa memperhatikan faktor penyebab (seperti tekanan sosial, keterbatasan ekonomi, dan kurangnya akses kesehatan reproduksi) berpotensi melanggar prinsip kebebasan dasar tersebut.¹⁶

Prinsip perbedaan (*difference principle*) menekankan bahwa ketidaksetaraan sosial-ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung.¹⁷ Dalam konteks ini, Jessy sebagai remaja perempuan dapat dipandang sebagai kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum, bukan hanya sanksi pidana. Dari perspektif Rawls, sistem hukum seharusnya menciptakan aturan yang tidak semata-mata represif, melainkan juga preventif dan korektif, misalnya dengan menyediakan layanan konseling, pendidikan seksualitas, dan akses kesehatan reproduksi yang aman bagi remaja. Dengan demikian, hukum tidak hanya melindungi hak janin, tetapi juga memastikan keadilan substantif bagi ibu muda yang berada dalam kondisi sulit. Oleh karena itu, penerapan hukum aborsi pada kasus Jessy dapat dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan teori keadilan Rawls, karena lebih menekankan aspek penghukuman daripada keseimbangan perlindungan terhadap pihak-pihak yang paling lemah. Jika diletakkan dalam veil of ignorance, kemungkinan besar setiap orang akan memilih prinsip hukum yang lebih berpihak pada perlindungan kelompok rentan sekaligus tetap menjaga nilai kehidupan.¹⁸

2. Makna Keadilan Dalam Negara Hukum

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah. Penegasan ini mengandung makna bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang setara tanpa membedakan latar belakang, status sosial, ekonomi, maupun kedudukan politik. Dengan demikian, konsep persamaan di hadapan hukum bukan sekadar prinsip normatif, melainkan juga merupakan kewajiban konstitusional yang harus dijunjung dan ditegakkan oleh negara.¹⁹ Oleh sebab itu, seluruh warga negara Indonesia tanpa

¹⁶ Op. Cit. John Rawls, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Penerjemah), hlm 03

¹⁷ Op. Cit. John Rawls, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Penerjemah), hlm 266-267

¹⁸ Op. Cit. John Rawls, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Penerjemah), hlm 118-123

¹⁹ Moh. Ari Abdul Salam dan Dini Dewi Heniarti, *Perlindungan Tahanan Yang Tewas Yang Dianiaya Hingga Tewas di Selpolres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*, Universitas Islam Bandung, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol 1 No 1, (2021), hlm 7.

terkecuali berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum serta pemerintahan yang berlaku.

Negara memberi jaminan kepada korban dan janin yang dikandungnya untuk mendapatkan kehidupan yang tentram sejahtera, lahir batin dan layak. Maka hal ini dapat juga negara seharusnya mengkhususkan dan memberi pelayanan kesehatan bagi kehamilan yang melakukan korban seksual bebas agar keadaan fisik, mental, maupun janin yang di dalam kandungan remaja wanita tersebut senantiasa berada dalam keadaan sehat serta mendapatkan perlindungan yang memadai. Korban seksual bebas juga berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus dari negara demi mencapai kebersamaan keadilan pada korban remaja wanita dan anak korban yang ia kandung. Selain itu juga, korban remaja wanita berhak mendapatkan jaminan dan pelayanan sosial yang adil dari masyarakat dalam rangka memulihkan jiwanya dari kejahatan melakukan seksual bebas yang menimpa. Dalam hal tersebut, masyarakat dan sekitarnya berperan penting dalam mendukung korban sesual bebas dan kandungan agar dapat meneruskan kehidupan layak seperti manusia lainnya.²⁰

Perlindungan Hukum bagi korban remaja wanita yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan maka harus melakukan pendampingan yang baik medis maupun psikis terhadap korban dan maupun anak dalam kandungan tersebut. Maka perlindungan hukum bagi anak hasil hubungan seksual bebas yang dilahirkan harus mendapatkan hak-hak yang sebagaimana anak pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan, makanan, dan kesehatan, yang tercantum dalam Undang-undang Dasar yang berlaku.²¹

Tindakan aborsi pada kandungan pada dasarnya merupakan suatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia, sebab janin yang berada di dalam kandungan seorang wanita pun memiliki hak kodrati untuk tetap hidup sebagaimana diakui dalam prinsip universal hak asasi manusia maupun dalam hukum nasional. Aborsi pada hakikatnya dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindakan yang berimplikasi pada perampasan terhadap nyawa janin yang bernyawa, terlebih apabila praktik tersebut dilegalkan tanpa adanya justifikasi hukum maupun alasan medis yang bersifat mendesak, khususnya yang berkaitan dengan upaya perlindungan terhadap kelangsungan hidup janin ataupun keselamatan nyawa wanita yang sedang mengandung. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa setiap bentuk aborsi yang tidak didasarkan pada pertimbangan medis yang sah atau kondisi darurat yang secara nyata mengancam nyawa ibu tetap harus dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penerimaan legalitas aborsi dalam perspektif Hak Asasi Manusia hanya dapat dipandang sah sepanjang dibatasi untuk kepentingan perlindungan terhadap kelangsungan hidup janin dan wanita yang sedang mengandungnya, sedangkan apabila aborsi dilakukan semata-mata dengan alasan non-medis seperti untuk memenuhi hak dan kebebasan pribadi, menghindari beban psikis maupun tekanan sosial, ataupun didasarkan pada dalih kebebasan individu yang pada hakikatnya memang memiliki hak asasi manusia, maka tindakan tersebut secara yuridis dan moral tetap harus dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yakni hak untuk hidup.²²

²⁰ Siti Fatimah, *Kebijakan Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dakan Praktik Aborsi Di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol 6 No 1, (2018), hlm 259.

²¹ Op, Cit Siti Fatimah hlm 260

²² Muhammad Raffi dan Eka Juarsa, *Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Prespektif HAM dan Hukum Positif Indonesia*, Universitas Islam Bandung, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Vol 3 No 1, (2023), hlm 44

3. Teori Penafsiran Undang-undang

Dalam teori ini pada intinya menjelaskan bahwa dalam ilmu hukum pidana terdapat pedoman yang secara umum diikuti oleh hakim ketika melakukan penafsiran teks, undang-undang yang dihubungkan dengan 2 (dua) prinsip regulatif yang saling terkait yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas, maka penjelasannya sebagai berikut:

1. Asas proporsionalitas mensyaratkan keseimbangan antara cara dan tujuan, terkait dengan ketentuan berat ringannya hukuman sesuai dengan kesalahan mengacu pada tujuan pemidanaan atau efek jera. Penerapan asas proporsionalitas akan mencegah hukuman yang berlebihan dan memastikan bahwa sanksi benar-benar seimbang dengan kondisi pelaku maupun akibat yang ditimbulkan.
2. Asas subsidiaritas menuntut jika suatu persoalan sulit memunculkan beberapa alternatif pemecahan, maka harus dipilih pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian. Dalam ilustrasi pada ini jika hakim dihadapkan pada suatu penyelesaian ancaman pelanggaran berat dalam kasus pencemaran lingkungan, seharusnya diupayakan terlebih dahulu mengedepankan hukum administrasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif (*legal research*) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²³ Penelitian hukum normatif (*legal research*) yakni, “penelitian yang mengkaji asas-asas, dan sistematika.”²⁴ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif dalam lingkup ilmu hukum dalam artian luas yang memiliki arti bahwa penelitian normatif tidak hanya dibatasi dengan pengkajian peraturan perundang-undangan semata namun segala sesuatu yang dapat ditelusuri melalui bahan kepustakaan.²⁵ Penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual ialah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁶

. Fokus penelitian diarahkan pada tindak pidana yang dilakukan oleh remaja perempuan dalam kaitannya dengan keterlibatan dalam perilaku seksual bebas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kaidah Ataupun Norma Hukum Negara Republik Indonesia Mengatur Tentang Aborsi Pada Remaja

Aborsi atau pengguguran kandungan merupakan salah satu isu hukum dan moral yang sangat kompleks di Indonesia. Perbuatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek medis dan kesehatan, tetapi juga menyentuh ranah hukum, moralitas, serta nilai-nilai keagamaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, setiap

²³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1981, hlm. 4

²⁵ Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah, "*Metode Penelitian Hukum Dokrinal dan Non-Dokrinal*"

Makassar: CV. Social Politic Genius, 2020

²⁶ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm 93-95

tindakan aborsi harus ditinjau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan kaidah moral yang hidup dalam masyarakat. Pada dasarnya, Negara Republik Indonesia melalui hukum positif melarang tindakan aborsi, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup.

Kaidah hukum yang mengatur tentang aborsi pada dasarnya telah diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Negara Republik Indonesia menempatkan tindakan aborsi sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan moral, karena berkaitan langsung dengan hak hidup manusia yang dilindungi oleh konstitusi sejak masih berada dalam kandungan. Ketentuan pidana mengenai larangan aborsi pertama kali diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku hingga saat ini. Dalam Pasal 346 KUHP disebutkan bahwa “Seorang wanita yang dengan sengaja digugurkan atau membunuh janinnya sendiri, atau menyuruh orang lain untuk melakukannya, dapat dipidana penjara paling lama empat (4) tahun.” Selanjutnya, Pasal 347 ayat (1) menyatakan bahwa “Siapa saja yang dengan sengaja menggugurkan atau membunuh kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, dapat dipidana penjara paling lama dua belas (12) tahun,” dan ayat (2) menambahkan “Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian wanita itu, pelaku dapat dipidana penjara paling lama lima belas (15) tahun.” Kemudian Pasal 348 ayat (1) menyebutkan bahwa “Siapa saja yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, dapat dipidana penjara paling lama lima (5) tahun enam (6) bulan,” serta ayat (2) menyebutkan “Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian wanita itu, pelaku dapat dipidana penjara paling lama tujuh (7) tahun.” Berdasarkan pasal-pasal tersebut, jelas bahwa hukum pidana Indonesia melarang segala bentuk tindakan aborsi, baik dilakukan dengan maupun tanpa persetujuan dari perempuan yang bersangkutan, serta memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila tindakan tersebut menyebabkan kematian.

Selain itu, dalam perkembangan hukum nasional yang lebih mutakhir, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur secara rinci mengenai larangan dan pengecualian terhadap tindakan aborsi. Dalam Pasal 60 ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Adapun Pasal 60 ayat (2) menyatakan bahwa pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat, serta dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan suaminya, kecuali dalam hal korban perkosaan. Kemudian, Pasal 61 menegaskan bahwa “Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menghukum pelaku aborsi, tetapi juga mencegah praktik aborsi ilegal dan melindungi perempuan dari risiko medis dan sosial yang berbahaya.

Menurut Pasal 427 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengatur bahwa “Setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.” Sedangkan Pasal 428 ayat (1) menetapkan bahwa “Setiap orang yang

melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 terhadap seorang perempuan: a) dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; b) tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.” Ayat (2) dan (3) pasal ini juga memperberat hukuman apabila tindakan tersebut mengakibatkan kematian perempuan yang bersangkutan, yakni hingga 15 (lima belas) tahun penjara. Selanjutnya, Pasal 429 memberikan ketentuan tambahan bagi tenaga medis atau tenaga kesehatan yang terlibat dalam praktik aborsi ilegal, di mana pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman pidana pokok. Namun demikian, tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam pasal yang sama.

Ketentuan tersebut kemudian menjelaskan juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 116 disebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Selanjutnya, Pasal 118 menjelaskan bahwa kehamilan akibat tindak pidana perkosaan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter mengenai usia kehamilan dan keterangan dari penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan atau kekerasan seksual.

Selain prespektif medis, menurut ajaran islam, aborsi dibagi menjadi lima kategori, yaitu:²⁷ Aborsi dalam pandangan Islam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sebab dan tingkat kesengajaannya. Pertama, aborsi spontan (al-isqath al-dzaty) yaitu gugurnya janin secara alami tanpa adanya pengaruh eksternal. Keadaan ini murni terjadi karena faktor alamiah, seperti infeksi atau gangguan kesehatan janin, sehingga tidak melibatkan campur tangan manusia. Kedua, aborsi karena darurat atau pengobatan (al-isqath al-darury/ilajiy), yaitu aborsi yang dilakukan karena adanya kondisi medis yang mengancam nyawa ibu jika kehamilan dilanjutkan. Dalam pandangan Islam, jenis aborsi ini dapat dibenarkan, sebab menyelamatkan nyawa ibu lebih diutamakan daripada mempertahankan janin. Ketiga, aborsi karena khilaf atau tidak disengaja (khata’), yaitu pengguguran yang terjadi tanpa perencanaan, misalnya akibat tekanan psikologis berat, rasa takut, atau trauma akibat tindak kriminal yang mengakibatkan keguguran. Keempat, aborsi yang menyerupai kesengajaan (syibh ‘amd), yaitu aborsi yang terjadi karena suatu tindakan yang menyebabkan kerusakan serius pada janin, meskipun awalnya tidak dimaksudkan untuk menggugurkannya. Kelima, aborsi sengaja dan terencana (al-‘amd), yaitu aborsi yang dilakukan dengan niat dan perencanaan penuh, misalnya dengan mengonsumsi obat tertentu, menggunakan jasa dukun, dokter, atau pihak lain untuk menggugurkan kandungan. Dalam hukum Islam, jenis aborsi ini termasuk dosa besar dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman karena dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap hak hidup janin di dalam kandungan.

²⁷ Op, Cit Mufliha Wijayati, hlm 47

2. Penerapan hukum aborsi pada remaja berdasarkan kutipan putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba Berdasarkan uraian dalam perkara Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba.

Penerapan hukum aborsi terhadap tindakan aborsi pada remaja ini dalam perkara kasus Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba, terdakwa adalah seorang remaja perempuan yang hamil akibat hubungan diluar nikah yang bersama sang pacarnya, dan terdakwa memutuskan untuk menggugurkan kandungan dengan mengonsumsi obat penggugur kandungan (Gastrul) yang diperoleh secara ilegal melalui pihak ketiga dan dikirim via jasa ekspidisi. Maka Tindakan kasus ini dilakukan tanpa indikasi medis, tidak melalui tenaga Kesehatan yang berwenang, serta tidak memenuhi pengecualian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Kesehatan.

Dalam perkara ini, jelas bahwa tindakan aborsi yang dilakukan oleh terdakwa Jessy Sapitri Alias Jess Anak Sitom tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku karena tidak dilakukan atas dasar indikasi kedaruratan medis maupun akibat perkosaan sebagaimana dikecualikan dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan tersebut justru dilakukan secara sengaja, direncanakan bersama dengan pacarnya, serta menggunakan obat keras tanpa resep dokter yang diperoleh secara ilegal. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan dengan mendasarkan pada ketentuan pidana yang relevan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai berikut;

Terdapat perkara kasus Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba, Jaksa Penuntut Umum menyusun dakwaan alternatif kesatu yang berisi bahwa Terdakwa Jessy didakwa telah melanggar ketentuan pada Pasal 75 ayat (2) sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Pada Pasal 75 ayat (2) tersebut berbunyi: "Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau, b. kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan." Dalam Pasal 194 berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)." Pada pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara kasus Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba, pada pokoknya disebutkan bahwa Terdakwa Jessy Sapitri alias Jess Anak Sitom terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan ketentuan sebagaimana Pasal 75 ayat (2) Jo Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Jaksa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa Jessy dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000- (satu miliar rupiah), dan apabila tidak sanggup membayar maka terdakwa Jessy menambah hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan di dalam tahanan serta terdakwa tetap ditahan.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pertimbangan ini didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu: (1) terdakwa mengakui bahwa ia telah bersepakat dengan pacarnya, saksi Bram, untuk menggugurkan kandungan karena alasan masih ingin melanjutkan jenjang kuliah dan belum siap memiliki seorang anak; (2) terdakwa meminum obat penggugur kandungan (Gastrul) dan meminta saksi Bram untuk memasukkan obat ke dalam alat kelamin terdakwa; (3) perbuatan tersebut dilakukan tanpa resep dokter dan tidak dalam keadaan kedaruratan medis yang diatur Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan; dan (4) berdasarkan Visum et Repertum Nomor 812/579/RSUDL/2021 serta keterangan ahli, obat Gastrul merupakan obat keras yang hanya boleh digunakan dengan pengawasan dokter.

Unsur Objektif dalam perkara ini terpenuhi karena terdapat perbuatan yang nyata yang dilakukan oleh Terdakwa Jessy Sapitri alias Jess Anak sitom, yaitu meminum 2 (dua) obat penggugur kandungan (Gatsrul) dengan cara meletakkan obat tersebut dibawah lidahnya dengan aturan tidak boleh buang air kecil selama kurang lebih 1 (satu) pukul setelah meminum obat tersebut, dan kemudian saksi Bram Gusmita alias Dede Bin Abdul Rahman menyuruh terdakwa Jessy terbaring agar memasukkan 2 (dua) tablet obat penggugur kandungan (gatsrul) sisanya kedalam alat kelaminnya terdakwa lalu terdakwa Jessy terus berbaring dengan posisi kaki terangkat hingga waktu subuh. Maka Perbuatan ini terkdawa Jessy merupakan tindakan aborsi dan masuk kedalam kategori abortus provocatus yaitu aborsi buatan yang dilakukan orang awam yang dilakukan dengan sengaja tanpa didampingi dokter kandungan, dan tindakan itu dilarang dengan alasan bisa membahayakan keselamatan si ibu hamil karena bisa berdampak pecahnya Rahim bahkan bisa sampai mengancam nyawa. Sementara, pada unsur subjektif terpenuhi karena terdakwa jessy secara sadar dan sengaja melakukan perbuatan tindakan aborsi. Kesengajaan ini tampak dari tindakan terdakwa jessy dan pacar terdakwa bram yang mencari cara untuk menggugurkan kandungan, dan membeli obat penggugur kandungan (gastrul) dan melaksanakan perbuatan tindakan tersebut.

Dalam perkara kasus Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba menurut Majelis Hakim memutuskan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, Bukti surat dan keterangan Terdakwa, terungkap bahwa Terdakwa sendirilah yang menggunakan obat aborsi tersebut dengan cara meminum lalu meletakkan dibawah lidah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "mereka yang melakukan" telah terpenuhi menurut hukum. Maka terdapat dalam perkara kasus ini Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba terdapat alat-alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHP, yaitu: (1) Keterangan saksi yang terdiri dari: a. Saksi Imron Rosadi dan Suprayitno (anggota kepolisian) yang menemukan terdakwa dalam kondisi pendarahan dan mendengar pengakuan saksi Bram tentang penggunaan obat Gastrul (obat penggugur kandungan); b. Saksi Bram (pacar terdakwa) yang menjelaskan kronologi pembelian dan penggunaan obat Gastrul tersebut; c. Saksi Dina (apoteker penanggung jawab) yang merupakan atasan saksi Komeng di instalasi farmasi RS Promedika; d. Saksi Wer (teman pacar terdakwa) yang dimintai bantuan oleh saksi Bram untuk mencarikan obat Gastrul; e. Saksi Desu (teman saksi Wer) yang membantu saksi Bram dalam mencari dan memesan obat Gastrul; f. Saksi Wika (kerabat saksi Desi) yang dimintai bantuan oleh saksi Desi untuk dicarikan obat penggugur kandungan; g. Saksi Komeng (tenaga teknis

kefarmasian di RS Promedika Pontianak) yang mengirimkan obat Gastrul kepada saksi Bram sebanyak empat butir melalui jasa ekspedisi. (2) Keterangan ahli, yaitu Dr. Susi Herawati SpOG, yang menjelaskan bahwa obat Gastrul merupakan obat keras yang penggunaannya harus dengan resep dokter karena fungsinya untuk mempercepat proses melahirkan, sehingga bila diminum oleh terdakwa dapat menyebabkan kehamilan segera berakhir. (3) Keterangan terdakwa, di mana terdakwa Jessy mengakui telah menggunakan obat Gastrul tersebut dengan cara meminum dan meletakkannya di bawah lidah. (4) Surat Visum Et Repertum Nomor 812/579/RSUDL/2021 tanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Susi Herawati SpOG, serta surat keterangan medis RSUD Landak No. RM: 06.37.90. tanggal 24 Maret 2021 yang juga dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Susi Herawati SpOG yang menunjukkan kondisi terdakwa dan janinnya. (5) Barang bukti yang diajukan di persidangan.

Amar putusan dalam perkara ini yaitu: (1) Menyatakan Terdakwa Jessy Sapitri alias Jess Anak Sitom terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum; (2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; (3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; (4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; dan (5) Menetapkan barang bukti sebagaimana tercantum dalam berkas perkara.

putusan hakim dalam perkara Nomor 78/Pid.Sus/2021/PN Nba telah mencerminkan asas keadilan yang seimbang antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan nilai kemanusiaan. Hal ini terlihat dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan penerapan prinsip keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku yang masih berusia muda dan berstatus sebagai mahasiswa, sehingga belum sepenuhnya matang secara emosional dan psikologis. Jika dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana aborsi secara umum, maka pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini menunjukkan adanya kebijaksanaan hakim dalam mengedepankan nilai kemanusiaan dan proporsionalitas hukuman. Berdasarkan kajian teoritis yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka, putusan ini sejalan dengan Teori Keadilan John Rawls, yang menekankan bahwa keadilan harus diwujudkan sebagai *fairness*, di mana hukum tidak boleh diterapkan secara kaku, melainkan dengan memperhatikan kondisi sosial dan kapasitas individu pelaku. Selain itu, secara konseptual, makna keadilan dalam negara hukum menegaskan bahwa penerapan hukum pidana harus mengandung keseimbangan antara kepastian dan rasa keadilan masyarakat. Dari perspektif teori penafsiran undang-undang, hakim dalam perkara ini menerapkan penafsiran sistematis dan teleologis, yaitu memahami norma tidak hanya dari bunyi pasalnya, tetapi juga dari tujuan dibentuknya norma tersebut, yakni melindungi nyawa sekaligus mempertimbangkan faktor

kemanusiaan.

Terdapat pada asas proporsionalitas dikaitkan dalam perkara kasus ini terdakwa Jessy, meskipun aborsi secara hukum merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hakim seharusnya tetap mempertimbangkan faktor usia, kondisi psikologis, dan keterbatasan sosial-ekonomi terdakwa. Maka didalam asas subsidiaritas ini juga dalam kasus ini harus konseling psikologis, Pendidikan Kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan ekonomi maka lebih diutamakan sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hal ini karena terdakwa Jessy adalah seorang remaja yang berada dalam posisi rentan, dengan Batasantaran akses Kesehatan, tekanan sosial, dan beban psikologis yang berat. Putusan ini juga sejalan dengan fungsi, tujuan, dan norma hukum pidana, yang tidak semata-mata bertujuan untuk memberi efek jera (retributif), melainkan juga untuk memperbaiki, membina, dan mencegah terulangnya tindak pidana (preventif dan rehabilitatif). Dalam perspektif teori pembedaan modern, hakim mempertimbangkan aspek resosialisasi pelaku, bukan sekadar pembalasan. Sedangkan dalam teori kausalitas, perbuatan terdakwa memiliki hubungan sebab akibat yang jelas antara faktor pergaulan bebas, tekanan sosial, dan keputusan untuk melakukan aborsi. Berdasarkan penjelasan hukum mengenai praktik aborsi dan unsur-unsur tindak pidana aborsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, perbuatan terdakwa memang memenuhi unsur delik aborsi karena dilakukan tanpa indikasi medis dan di luar prosedur hukum. Namun demikian, pertimbangan hakim yang memperhatikan latar belakang, kondisi psikologis, serta usia terdakwa menunjukkan penerapan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara ini telah memenuhi asas keadilan dalam perspektif hukum pidana dan sekaligus mencerminkan pelaksanaan hukum yang berlandaskan nilai kemanusiaan, proporsionalitas, serta tujuan pembedaan modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Tindakan pidana aborsi yang dilakukan oleh remaja, bahwa disimpulkan aborsi tanpa indikasi medis dan tidak sesuai prosedur merupakan perbuatan yang ilegal jelas dilarang oleh hukum positif di Indonesia. Perbuatan ini diatur dalam undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang secara tegas dan dijelaskan melarang setiap orang yang melakukan tindakan aborsi kecuali dengan alasan yang alasan yang sangat terbatas, yaitu kondisi darurat medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Dalam perkara ini Tindakan aborsi dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, sehingga membuat pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Secara yuridis, putusan ini sudah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta memperlihatkan penerapan asas legalitas dan asas pertanggungjawaban pidana. kasus ini juga mengingatkan bahwa permasalahan aborsi di kalangan remaja tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga faktor sosial, pendidikan, dan ekonomi yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu, pendekatan preventif perlu diperkuat agar kasus serupa dapat diminimalisir di masa yang akan datang. keterangan ahli menunjukkan adanya unsurnya kesengajaan dari pelaku, dimana terdakwa dengan sadar membeli dan menggunakan obat gatsrul (obat penggugur kandungan dengann tujuan untuk mengakhiri kehamilan, dengan keunsuran kesengajaaan ini merupakan salah satu syarat

utama untuk membuktinya adanya kesalahan pidana. Dengan demikian ini, majelis hakim menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk digunakan pada saat aborsi.

Pengakuan/Acknowledgements

Dengan segenap rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan kekuatan-Nya, sehingga karya tulis ilmiah sederhana ini dapat terselesaikan. Penulis sadar bahwa Karya tulis ilmiah ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi substansi maupun tata bahasa. Hal ini semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka demi perbaikan di masa depan. Akhir kata, harapan terbesar penulis adalah semoga karya sederhana ini dapat memberikan sedikit manfaat, baik secara teoretis maupun praktis, serta menjadi sumbangsih kecil bagi khazanah ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ade Yulfianto dan Fullah Jumaynah, *Melawan Kredo Aborsi: "Gerakan Abortion Is Not a Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan"*, Jurnal Pemikiran Sosiologi, Vol 3 No 2 (2016).
- [2] Atmadja I Dewa Gede, Budiarta I Nyoman Putu, *Teori-Teori Hukum*. Malang:. Setara Press, (2018).
- [3] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, (1996).
- [4] Dewani Romli, *Aborsi Dalam Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Komparatif)*, Al-'Adalah, Vol 8 No 02, (2011).
- [5] Hanifta Andras Arsalna dan M. Endriyo Susila, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan tindakan aborsi Karena Kehamilan di Luar Nikah*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol 2 No 1, (2021).
- [6] Haryono, dalam Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, (2005).
- [7] Jan Remmelink. (2003). *Hukum Pidana: Komentar Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, terjemahan, trisam Pascal Moeljono, dkk. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- [8] Jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun (2017).
- [9] John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised Edition (Cambridge: Harvard University Press), (1999).
- [10] John Rawls, Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo (Penerjemah), *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Tahun (2006).
- [11] John W. Santrock, *Perkembangan Anak Edisi Kesebelas Jilid 1*, Erlangga, Jakarta, Tahun (2007).
- [12] Latifah, Rizky Valra, Merlin Karinda, Tri Tunggal, dan Isrowiyatun Daiyah, *Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam*, Jikes: Jurnal Ilmu Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Abdi Persada Banjarmasin, Vol 1 No 2, (2023).]
- [13] Moh. Ari Abdul Salam dan Dini Dewi Heniarti, *Perlindungan Tahanan Yang Tewas Yang*

- Dianiaya Hingga Tewas di Sel polres Subang Dikaitkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perawatan Tahanan Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia*, Universitas Islam Bandung, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol 1 No 1, (2021).
- [14] Mufliha Wijayati, *Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD) Kontestasi Antara Pro-Live dan Pro-Choice*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Jurnal Studi Keislaman, Vol 15 No 1, (2015).
- [15] Muhammad Raffi dan Eka Juarsa, *Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Prespektif HAM dan Hukum Positif Indonesia*, Universitas Islam Bandung, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Vol 3 No 1, (2023).
- [16] Nafiatul Munawaroh, S.H.M.H, *Mengenal Teori Kausalitas Dalam Hukum Pidana*, Sumber: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-kausalitas-dalam-hukum-pidana-lt5e931262b32db/> dipublish oleh Hukum Online.Com, diakses pada tanggal 05 Januari 2024.
- [17] Nazwa Nurul Hamidah dan Zikran Amnar, *Hukum Abortus atau Aborsi, Al-Ikhtisar: The Renewal of Islamic Economic Law*, Vol 3 No 2 (2022).
- [18] Nolfan Hibata dan Gunawan Hi Abas, *Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate*, Universitas Hein Namotemo, JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Vol 4 No 8, (2021).
- [19] Nurul Qamar, dan Farah Syah Rezah, *"Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal"* Makassar: CV. Social Politic Genius, (2020).
- [20] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Tahun (2014).
- [21] Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan Jhon Rawls (John Rawls' Theory of Justice)*, Jurnal Konstitusi, Vol 6 No 1, (2009).
- [22] Siti Fatimah, *Kebijakan Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Dakan Praktik Aborsi di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol 6 No 1, (2018).
- [23] Soenanti Zalbawi, *Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja*, Media Litbang Kesehatan, Vol XII No 3, (2002).
- [24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, (1981).
- [25] Suci M. Ayu dan Tri Kurniawati, *Hubungan Tingkat Peengetahuan Remaja Putri Tentang Aborsi Dengan Sikap Remaja Terhadap Aborsi Di MAN 2 Kediri Jawa Timur*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, *Unnes Journal of Public Health*, Vol 6 No 2, (2017).
- [26] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- [27] Widowati, *Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Yustitiabelen, Vol 6 No 01, (2020).
- [28] Widowati, *Tindakan Aborsi Dalam Sudut Pandang Hukum Dan Kesehatan di Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Vol 6 No 2, (2020).
- [29] Yati Purnama dan Akbid Surya Mandiri Bima, *Faktor Penyebab Seks Bebas Pada Remaja*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Vol 5 No 2 (2020).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN